

ABSTRAK

Akuisisi merupakan perbuatan hukum untuk mengambil kepemilikan saham perusahaan lain sebagai pihak yang diakuisisi oleh pihak pengakuisisi, sehingga dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian. Praktek akuisisi ini diperbolehkan sepanjang tindakan tersebut tidak menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi ini menjadi objek pengamatan dari hukum anti monopoli karena baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan efek negatif terhadap suatu persaingan pasar yang sehat, yaitu bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk meningkat dan kekuatan pasar menjadi lebih besar serta dapat berdampak pada pelaku usaha lain. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian tentang apa kriteria suatu proses akuisisi yang dapat menyebabkan praktek persaingan usaha tidak sehat dan apakah akuisisi yang dilakukan Grab dan Uber berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria suatu proses akuisisi yang dapat menyebabkan praktek persaingan usaha tidak sehat adalah apabila akuisisi yang dilakukan merupakan akuisisi saham, jika akuisisi tersebut memiliki jumlah nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, dan ada dugaan melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Akuisisi yang dilakukan oleh Grab dan Uber tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan penguasaan pasar (Pasal 19), penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25), penetapan harga (Pasal 5), dan praktek monopoli (Pasal 17).

Kata Kunci : Akuisisi, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Praktek Monopoli

ABSTRACT

Acquisition is a legal act to take over a share of another company as a part of acquired by the acquirer. Consequently, there is a transfer of ascendancy. The acquisition practice is permissible as long as the act does not cause a monopolistic practices and unfair business competition. This acquisition becomes the object of a research of law anti-monopoly because it has negative effect toward healthy market competition directly or indirectly. Such as the market concentration increasingly highest which making a product increase economically. Moreover, it can affect to the power of the market which causing become superior and also affect to the other businessman. Therefore, this study focuses on a study about criteria of an acquisition process which causes to unfair business practices and whether the acquisitions made by Grab and Uber have the potential to violate Law Number 5 of the 1999 Constitution of the concerning to Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

The method that used in this research is a legal normative research. The research approach that used in this study is a legislative approach that using legislation, books, journals, articles, and other as a legal source.

The results of this study indicated that there are several criteria of an acquisition process causing unfair business competition practices. Firstly, the acquisition that operated is an acquisition of shares. Secondly, the acquisition has an asset value and/or sales value exceed certain limitation. Third, there is a prohibited agreement allegedly, prohibited activities, and abuse of dominant firm. The acquisition that operated by Grab and Uber has the potential to infringe a Law Number 5 of the 1999 Constitution of the concerning to Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition related to market control (Article 19), abuse of dominant firm (Article 25), pricing (Article 5), and monopolistic practices (Article 17).

Keywords : Acquisition - Unfair Business Competition - Monopolistic Practices

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKUISISI YANG DAPAT MENYEBABKAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.....	17
2.1 Tinjauan Umum tentang Akuisisi.....	17
2.1.1 Definisi dan Konsep Akuisisi di Indonesia.....	19
2.1.2 Macam-macam Bentuk Akuisisi di Indonesia.....	32
2.2 Tinjauan Umum tentang Akuisisi dalam Konteks Persaingan Usaha.....	43
2.3 Tinjauan Umum tentang Proses Akuisisi yang dilakukan oleh Grab dan Uber di Indonesia.....	46

BAB III	POTENSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PRAKTEK AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH GRAB DAN UBER DI INDONESIA.....	54
	3.1 Kriteria Akuisisi yang dapat Menyebabkan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	54
	3.2 Analisis Potensi Pelanggaran Akuisisi dalam Kasus Grab dan Uber Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	72
BAB IV	PENUTUP.....	107
	4.1 Kesimpulan.....	107
	4.2 Saran.....	108
	DAFTAR PUSTAKA.....	109
	BIODATA PENULIS.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Keaslian.....	8
Tabel 2.1	: Perbedaan Definisi dan Konsep Menurut Ilmu Akuntansi dan Manajemen Perusahaan.....	22
Tabel 2.2	: Persamaan Definisi dan Konsep Menurut Ilmu Akuntansi dan Manajemen Perusahaan.....	23
Tabel 2.3	: Perbedaan Definisi dan Konsep Akuisisi menurut Ilmu Ekonomi, Ilmu Perseroan Terbatas, dan Ilmu Persaingan Usaha.....	30
Tabel 2.4	: Persamaan Definisi dan Konsep Akuisisi menurut Ilmu Ekonomi, Ilmu Perseroan Terbatas, dan Ilmu Persaingan Usaha.....	31
Tabel 3.1	: Kriteria Akuisisi yang dapat Menyebabkan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	69

DAFTAR SINGKATAN

CCCS	: <i>The Competition and Consumer Commission of Singapore</i>
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Undang-Undang Perseroan Terbatas	: Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010	: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Persaingan Usaha	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat